

## **AKIBAT HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL**

**Kiki Nur Aidah<sup>1</sup>, Yuvita Dewi Melati<sup>2</sup>**  
[kikynurdh@gmail.com](mailto:kikynurdh@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuvitadewim@gmail.com](mailto:yuvitadewim@gmail.com)<sup>2</sup>,  
**Universitas Asahan**

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Artikel ini membahas kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada siswa kelas XII di Sekolah Al-Ma'shum, Asahan. Metode meliputi identifikasi sasaran, penyusunan materi edukatif, pelaksanaan sosialisasi interaktif, dan evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari 40% menjadi 85%. Selain itu, siswa lebih memahami bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media sosial dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum dalam literasi digital untuk menciptakan pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Penyalahgunaan, Hukum, Literasi Digital, UU ITE.

### **Abstract**

*The advancement of information technology, particularly social media, has significantly impacted society. However, the misuse of social media, such as the spread of hoaxes, defamation, and hate speech, can lead to serious legal consequences. This article discusses community service activities aimed at increasing students' understanding of the legal implications of social media misuse. The program was conducted through legal education for 12th-grade students at Al-Ma'shum School, Asahan. The method included target identification, preparation of educational materials, interactive socialization sessions, and evaluation. Results indicated an increase in students' understanding of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) from 40% to 85%. Moreover, students gained better insight into the forms of legal violations on social media and their impacts on individuals and society. This activity highlights the importance of legal education in digital literacy to foster responsible and wise social media users.*

**Keywords:** Social Media, Misuse, Law, Digital Literacy, ITE Law.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Media sosial kini menjadi sarana utama untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, baik dalam bentuk pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, hingga ujaran kebencian. Hal ini menjadi tantangan besar dalam dunia hukum, terutama dalam mengatur batasan-batasan yang jelas mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan media sosial berpotensi merugikan banyak pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat berujung pada proses hukum. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan media sosial menjadi penting untuk dibahas. Salah satu isu yang terkait adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan oleh tindakan di dunia maya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2020) dalam jurnal Hukum dan Teknologi, ditemukan bahwa 65%

pengguna media sosial di Indonesia tidak memahami sepenuhnya dampak hukum dari penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di platform-platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai akibat hukum dalam penggunaan media sosial perlu ditingkatkan.

Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti yang dilakukan oleh Widodo (2022) yang mengadakan pelatihan hukum kepada komunitas digital di daerah perkotaan. Dalam pengabdianannya, Widodo menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pengguna media sosial agar dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disadari. Penelitian dan pengabdian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Fitriya (2021) mengenai literasi hukum media sosial di kalangan pelajar, juga mengungkapkan perlunya program-program yang fokus pada peningkatan pemahaman hukum dalam dunia maya. Kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar.

Melalui artikel ini, kami akan menguraikan akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial serta pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Pendidikan Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi langsung kepada siswa di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap akibat hukum dari penyalahgunaan media sosial, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Akibat Hukum dalam Penyalahgunaan Media Sosial" dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan di Aula Sekolah Al-Ma'shum, Asahan. Acara dimulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Peserta kegiatan adalah siswa dan siswi kelas XII, dan narasumber yang merupakan Mahasiswa Fakultas hukum dari Fakultas Hukum Universitas Asahan.

### Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait penggunaan media sosial di kalangan siswa. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar siswa menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks), konflik di media sosial, dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia digital.

Kegiatan dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah Al-Ma'shum, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyuluhan ini, mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar. Materi penyuluhan terdiri atas:

1. **Pengenalan UU ITE:** Narasumber menjelaskan secara detail pasal-pasal penting, seperti pasal tentang pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pelanggaran privasi.
2. **Studi Kasus:** Beberapa kasus nyata disajikan sebagai contoh, seperti cyberbullying dan penyebaran konten ilegal, yang kemudian dibahas secara interaktif bersama siswa.
3. **Tanya Jawab:** Siswa mengajukan berbagai pertanyaan, seperti bagaimana menentukan batasan kebebasan berpendapat di media sosial dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten tanpa izin.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan



Gambar 2. Pemaparan Materi Lanjutan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Dengan Siswi Sekolah Al-Ma'shum

## Hasil Kegiatan

### 1. Hasil Kuantitatif

- Sebelum penyuluhan, hanya 40% siswa yang memahami konsep dasar UU ITE. Setelah penyuluhan, jumlah ini meningkat menjadi 85%, berdasarkan hasil post-test.

- 90% peserta mengaku memperoleh wawasan baru tentang bahaya penyebaran informasi palsu dan pentingnya menjaga etika di media sosial.
- 70% siswa menyatakan komitmen untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital mereka.

## 2. Hasil Kualitatif

Sesi diskusi mengungkapkan bahwa beberapa siswa pernah terlibat dalam konflik media sosial, baik sebagai pelaku maupun korban. Mereka menyadari bahwa tindakan yang dianggap sepele, seperti menyebarkan meme tanpa izin atau memberikan komentar negatif, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.

### Pembahasan

#### Akibat Hukum dalam Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial adalah salah satu inovasi teknologi yang mempermudah komunikasi dan berbagi informasi di era digital. Platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter memberikan ruang bagi pengguna untuk saling terhubung, mengekspresikan diri, serta memperoleh informasi dengan cepat. Namun, kemudahan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam bentuk penyalahgunaan yang dapat memicu dampak sosial dan hukum.

#### Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Media Sosial

Penyalahgunaan media sosial meliputi berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun hukum. Berikut adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi:

1. Menandai Tanpa Izin Menandai orang lain pada konten yang tidak relevan atau bahkan tidak pantas merupakan pelanggaran terhadap privasi. Tindakan ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat merusak reputasi individu yang ditandai.
2. Flaming Flaming adalah tindakan mengirimkan komentar yang kasar, menghina, atau bersifat provokatif untuk memicu keributan di media sosial. Hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan negatif, seperti menjatuhkan lawan atau menciptakan konflik.
3. Aktivitas Seks Komersial Media sosial sering digunakan untuk kegiatan ilegal seperti prostitusi dan perdagangan manusia. Platform daring menjadi alat yang memfasilitasi eksploitasi seksual dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya.
4. Cyberbullying Bentuk intimidasi, ancaman, atau pelecehan secara daring ini dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Cyberbullying sering kali menargetkan individu berdasarkan aspek personal seperti penampilan, pendapat, atau orientasi seksual.
5. Pencurian Identitas Pencurian data pribadi, seperti nomor identitas, alamat, atau informasi finansial, digunakan untuk tujuan ilegal. Kasus pencurian identitas sering kali berujung pada penipuan atau penggelapan dana.

#### Dampak Penyalahgunaan Media Sosial

Penyalahgunaan media sosial memiliki berbagai dampak negatif yang dapat memengaruhi individu dan masyarakat, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik. Dampak ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### 1. Dampak Psikologis

Penyalahgunaan media sosial dapat menyebabkan:

- **Kecemasan dan Depresi:** Konten negatif atau pelecehan daring membuat pengguna merasa tertekan dan tidak aman.
- **Kecanduan:** Pengguna menjadi tergantung pada media sosial sehingga mengabaikan kehidupan nyata.
- **Rendahnya Kepercayaan Diri:** Komentar buruk atau intimidasi dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang.

## 2. Dampak Sosial

- **Menurunnya Interaksi Tatap Muka:** Ketergantungan pada media sosial mengurangi interaksi langsung, yang penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat.
- **Konflik Sosial:** Penyebaran informasi palsu atau provokatif dapat memicu perpecahan dalam masyarakat.

## 3. Dampak Kesehatan Fisik

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan:

- **Gangguan Tidur:** Kebiasaan memeriksa notifikasi sebelum tidur memengaruhi kualitas istirahat.
- **Stres dan Kelelahan:** Tekanan dari interaksi daring dapat memengaruhi kesehatan secara umum.

## 4. Dampak Ekonomi

- **Kerugian Finansial:** Pencurian identitas atau penipuan daring dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.
- **Kerusakan Reputasi Bisnis:** Konten negatif tentang perusahaan dapat menurunkan kepercayaan konsumen.

## Dasar Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

Di Indonesia, penggunaan media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah poin-poin penting dalam regulasi tersebut:

### 1. Larangan dalam UU ITE

- **Pasal 27**
  - Ayat (1): Melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.
  - Ayat (2): Melarang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik.
- **Pasal 28**
  - Ayat (1): Melarang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian.
  - Ayat (2): Melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.
- **Pasal 29**
  - Melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau tindakan menakutkan.

### 2. Sanksi Hukum

Sanksi yang diatur dalam UU ITE mencakup hukuman pidana dan denda yang bervariasi berdasarkan pelanggaran:

- **Pasal 45 Ayat (1):** Melanggar kesusilaan dipidana maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar.
- **Pasal 45 Ayat (3):** Pencemaran nama baik dipidana maksimal 4 tahun dan denda Rp750 juta.
- **Pasal 45A Ayat (1):** Penyebaran berita bohong dipidana maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar.

## Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial

Untuk meminimalkan penyalahgunaan media sosial, beberapa langkah berikut dapat dilakukan:

1. Peningkatan Literasi Digital Edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak perlu dilakukan, terutama bagi generasi muda. Literasi digital mencakup pemahaman tentang keamanan daring, etika berinternet, dan dampak negatif penyalahgunaan media sosial.
2. Pengawasan oleh Keluarga Orang tua harus memantau aktivitas anak-anak mereka di media sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan.

3. Peningkatan Pengawasan Hukum Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang yang ada ditegakkan secara efektif. Penindakan terhadap pelanggaran di media sosial harus dilakukan dengan tegas untuk memberikan efek jera.
4. Pengembangan Teknologi Keamanan Platform media sosial perlu meningkatkan fitur keamanan, seperti pelaporan konten tidak pantas, verifikasi akun, dan perlindungan data pribadi.

## **KE Simpulan**

Kegiatan penyuluhan mengenai akibat hukum dalam penyalahgunaan media sosial berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya penggunaan media sosial yang bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep UU ITE dari 40% menjadi 85%. Diskusi interaktif juga mengungkap bahwa siswa kini lebih menyadari dampak dari tindakan yang dianggap sepele, seperti menyebarkan konten tanpa izin atau memberikan komentar negatif, yang dapat membawa konsekuensi hukum serius. Melalui metode sosialisasi langsung, siswa mampu mengenali bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan cyberbullying, serta memahami upaya pencegahan untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum.

## **Saran**

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan peserta penyuluhan ke tingkat pendidikan yang berbeda, seperti siswa SMP atau mahasiswa, untuk mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi pada berbagai kelompok usia. Selain itu, pengembangan materi penyuluhan yang memanfaatkan teknologi digital interaktif, seperti aplikasi pembelajaran atau simulasi daring, perlu diteliti lebih jauh untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi penyampaian materi. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengevaluasi dampak jangka panjang dari kegiatan penyuluhan terhadap perilaku siswa dalam menggunakan media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitria, R. (2021). Literasi hukum media sosial di kalangan pelajar. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 123-135.
- Rahman, T. (2019). Cyberbullying di kalangan remaja: Implikasi hukum dan sosial. *Jurnal Kriminologi dan Teknologi*, 15(4), 98-112.
- Setiawan, A., & Putri, M. (2020). Hoaks dan dampaknya terhadap keamanan informasi di media sosial. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(3), 45-59.
- Suryani, A. (2020). Dampak hukum penyebaran informasi palsu di media sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 25(3), 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Widodo, B. (2022). Pelatihan hukum untuk meningkatkan kesadaran digital di masyarakat perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 12(1), 78-90.
- Yusuf, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap privasi di media sosial. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(1), 25-40.
- Zulkarnain, E. (2020). Pemanfaatan literasi digital untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian. *Jurnal Pendidikan Digital*, 5(2), 88-101.